

Membumikan
Reformasi
Demokrasi

Harapan Demokrasi
Tumbuh dari
Ruang-Ruang
Kolaborasi



Menguatkan
Partai Melalui
Bantuan
Partai Politik

B U L E T I N April 2026

PRLD M



Perludem

PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

EDISI KHUSUS

MENGUATKAN DEMOKRASI DARI HULU KE HILIR



DAFTAR ISI



PENGANTAR

3



EDITORIAL

4

Membumikan Reformasi
Demokrasi

EDISI KHUSUS



6

Perludem Implementasikan
Panduan Pencegahan
Kekerasan Seksual dalam
Politik



8

Perludem Kembangkan
Platform Pendidikan
Demokrasi untuk Generasi
Muda



10

Perludem Rampungkan Kajian Tata
Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik
Berbasis Digital (E-Banpol) untuk
Akuntabilitas dan Transparansi

AKTIVITAS



13

Koalisi Masyarakat
Sipil Lanjutkan
Audiensi Revisi
UU Pemilu ke Partai
Gerindra



14

Rilis "Revisi
UU Pemilu Tak
Kunjung Dibahas:
Demokrasi di
Persimpangan
Jalan"

BULETIN
PRLD
April 2026

Dewan Redaksi
Heroik M. Pratama
Kahfi Adlan Hafiz
Usep Hasan Sadikin

Redaktur Pelaksana
Ajid Fuad Muzaki
Annisa Alfath

Foto
Haura Ihsani
Rikky MF

Desain
Faiza N. Pambudi

Penerbit
Perludem
Jl. Tebet Timur IV B
No.14, Tebet,
Jakarta, 12820



ANALISIS PERISTIWA

19

Harapan Demokrasi Tumbuh
dari Ruang-Ruang Kolaborasi



CATATAN KAKI

21

Menguatkan Partai Melalui
Bantuan Partai Politik



Penguatan sistem politik yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif masih menjadi pekerjaan penting dalam demokrasi Indonesia. Berbagai tantangan terus hadir dalam praktik politik dan penyelenggaraan demokrasi, mulai dari lemahnya tata kelola partai politik, persoalan transparansi pendanaan politik, hingga kebutuhan menghadirkan ruang politik yang aman dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat. Di saat yang sama, perkembangan sosial serta arus informasi yang semakin cepat juga menuntut hadirnya pendidikan politik yang lebih kritis, adaptif, dan partisipatif.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, edisi khusus buletin ini hadir untuk memperkenalkan sejumlah produk dan inisiatif yang dikembangkan Perludem sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan demokrasi yang lebih substantif. Melalui buku *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik: Menkuatirkan Integritas, Melindungi Kader dan Membangun Kepercayaan Publik*, pengembangan *Platform Pendidikan Demokrasi*, serta kajian *Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik Berbasis Digital (E-Banpol) untuk Akuntabilitas*

dan Transparansi, Perludem berupaya menghadirkan berbagai instrumen pengetahuan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat digunakan secara praktis dalam mendukung pembenahan sistem politik dan perluasan partisipasi warga.

Berbagai produk tersebut menunjukkan bahwa penguatan demokrasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Upaya tersebut mencakup penguatan tata kelola internal partai politik, peningkatan transparansi pengelolaan dana publik, hingga pembangunan kesadaran politik warga negara. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam mendorong kehidupan politik yang lebih sehat, setara, inklusif, dan partisipatif.

Melalui edisi khusus ini, kami berharap pembaca dapat mengenal lebih dekat berbagai gagasan, pengalaman, dan produk yang dikembangkan Perludem, sekaligus melihat pentingnya kerja kolektif dalam menjaga dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Selamat membaca.

Redaksi



Heroik M Pratama
Direktur Eksekutif Perludem

Membumikan Reformasi Demokrasi

Upaya memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerja-kerja yang menyentuh berbagai lapisan, mulai dari pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, hingga pembangunan budaya politik yang sehat di tengah masyarakat. Untuk itu, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral yang rutin berlangsung, tetapi sebagai sebuah sistem yang menuntut integritas, akuntabilitas, serta keberpihakan pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Tantangan demokrasi hari ini semakin kompleks. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa tata kelola pemilu dan partai politik berjalan secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, ruang-ruang politik juga masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti praktik kekerasan seksual dalam politik yang kerap tidak tertangani dengan baik, lemahnya pengelolaan pendanaan politik, serta masih terbatasnya akses pendidikan politik yang inklusif bagi masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup hanya melalui perubahan kebijakan, tetapi juga membutuhkan intervensi berbasis pengetahuan yang mampu menjawab persoalan secara konkret.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berfokus pada reformasi kepemilihan dan demokrasi, Perludem memandang penting untuk terus menghadirkan produk-produk pengetahuan yang tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga aplikatif. Produk-produk tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus mendorong transformasi di tingkat institusi maupun individu. Dengan kata lain, penguatan demokrasi perlu dilakukan dari hulu ke hilir: dari kerangka regulasi hingga implementasi di lapangan.

Perludem mengembangkan *Panduan*



Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Partai Politik sebagai respons masih terbatasnya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan politik. Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai institusi demokrasi, tetapi juga sebagai ruang aman dan berkeadilan bagi seluruh anggotanya.

Panduan ini dirancang tidak sekadar sebagai rujukan normatif, tetapi sebagai instrumen praktis yang dapat diadopsi dan diimplementasikan secara langsung oleh partai politik. Di dalamnya, Perludem mendorong penguatan sistem internal yang mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya, serta menjamin penanganan kasus yang berperspektif korban. Pendekatan ini menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai prioritas, sekaligus memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap proses penanganan.

Perludem juga menyusun *Buku Dana Bantuan Politik (Banpol)* untuk mengurai secara komprehensif dinamika pengelolaan dana publik oleh partai politik. Inisiatif ini dilandasi oleh kesadaran bahwa pendanaan politik merupakan salah satu titik paling krusial dalam menentukan

Perludem memandang penting untuk terus menghadirkan produk-produk pengetahuan yang tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga aplikatif.



kualitas demokrasi. Karena ketika tata kelola pendanaan tidak transparan dan akuntabel, risiko penyimpangan mulai dari korupsi hingga praktik klientelisme menjadi semakin besar, sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Buku ini memetakan kerangka regulasi yang mengatur dana bantuan politik, mengkaji praktik implementasinya di lapangan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Perludem menempatkan isu ini dalam konteks yang lebih luas, yakni bagaimana memastikan dana publik yang dialokasikan kepada partai politik benar-benar digunakan untuk memperkuat fungsi representasi, kaderisasi, dan pendidikan politik, bukan sekadar menopang aktivitas yang bersifat elitis dan tertutup.

Selain itu, Perludem turut mengembangkan *Modul Sekolah Demokrasi* sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi demokrasi melalui pendidikan politik berkelanjutan. Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan untuk membangun kesadaran kritis warga negara, khususnya generasi muda, agar tidak hanya menjadi pemilih dalam setiap siklus elektoral, tetapi juga menjadi subjek aktif yang memahami dan terlibat dalam proses demokrasi secara lebih luas.

Modul tersebut dirancang sebagai ins-

trumen pembelajaran yang tidak berhenti pada pengenalan konsep-konsep dasar demokrasi, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih kontekstual terhadap praktik politik sehari-hari. Di dalamnya, peserta diajak untuk melihat bagaimana keputusan politik diambil, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana posisi dan peran warga negara dapat memengaruhi proses tersebut. Dengan begitu, pendidikan politik tidak lagi bersifat abstrak, melainkan dekat dengan pengalaman keseharian masyarakat.

Ketiga produk ini, meskipun memiliki fokus yang berbeda, pada dasarnya saling melengkapi dalam upaya mendorong perbaikan sistem politik secara menyeluruh. Panduan penghapusan kekerasan seksual menargetkan pembenahan budaya dan tata kelola internal partai politik. Buku Banpol berfokus pada aspek struktural yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pendanaan. Sementara *Modul Sekolah Demokrasi* menasar dimensi kultural dengan memperkuat kapasitas dan kesadaran warga. Ketiganya penting dalam kerja-kerja reformasi demokrasi.

Namun demikian, perubahan tidak akan terjadi hanya dengan tersedianya panduan, buku, atau modul semata. Dampak nyata baru akan terasa ketika pengetahuan tersebut diadopsi, diuji, dan dijalankan secara konsisten oleh para pemangku kepentingan. Karena itu, upaya ini juga merupakan ajakan untuk membangun komitmen bersama, bahwa pembenahan demokrasi bukan hanya tanggung jawab satu aktor, melainkan kerja kolektif yang membutuhkan keterlibatan partai politik, masyarakat sipil, pembuat kebijakan, dan warga negara.

Pada akhirnya, penguatan demokrasi menuntut keberanian untuk membenahi hal-hal yang selama ini dianggap lumrah, sekaligus kesediaan untuk membangun praktik baru yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Melalui kontribusi ini, Perludem berupaya mengambil bagian dalam proses tersebut, mendorong agar demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga tumbuh sebagai sistem yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik. ●

Dampak nyata baru akan terasa ketika pengetahuan tersebut diadopsi, diuji, dan dijalankan secara konsisten oleh para pemangku kepentingan.

Workshop Ruang Aman dalam Politik bersama perwakilan Partai Politik, Senin (20/04)

FOTO: HAURA IHSANI



Perludem Implementasikan Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Politik

Ruang politik yang aman dan inklusif menjadi prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya, isu kekerasan seksual masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya direspons secara sistematis dalam partai politik. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Perludem menerbitkan buku *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik: Menguatkan Integritas, Melindungi Kader dan Membangun Kepercayaan Publik* sebagai rujukan bagi partai politik dalam membangun ruang politik yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan.

Buku panduan tersebut disusun untuk mendorong partai politik memiliki sistem internal yang mampu mencegah sekaligus menangani kekerasan seksual secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dalam panduan tersebut terdapat prinsip-prinsip utama, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, keberpihakan pada korban, serta jaminan kerahasiaan dan

keamanan. Selain itu, panduan juga memberikan rujukan praktis mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan, mulai dari internalisasi kebijakan, pembentukan satuan tugas (Satgas) PPKS, hingga penyediaan saluran pelaporan yang aman dan dapat diakses oleh seluruh kader.

Panduan ini juga mengintegrasikan kebijakan internal partai dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal tersebut menjadi penting agar penanganan kasus tidak hanya berhenti pada mekanisme internal, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pendekatan berbasis korban menjadi prinsip utama yang perlu diterapkan, baik dalam proses pelaporan, investigasi, maupun pemulihan.

Sebagai bagian dari implementasi panduan tersebut, Perludem menyelenggarakan workshop bertajuk "*Ruang Aman dalam Politik: Penguatan Partai dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*" pada 20 April 2026 di Jakarta.



Buku *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik: Menkuatkan Integritas, Melindungi Kader dan Membangun Kepercayaan Publik* yang disusun oleh Perludem dapat diunduh melalui situs resmi berikut: <https://perludem.or.id/panduan-pencegahan-penanganan-kekerasan-seksual-di-partai-politik/>



Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan partai politik tingkat pusat, serta menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian pada isu gender dan kekerasan seksual. Dalam forum ini, Perludem tidak hanya memperkenalkan panduan sebagai dokumen rujukan, tetapi juga mendorong penerapan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di internal partai politik.

Diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ranah politik memiliki keterkaitan erat dengan relasi kuasa, struktur organisasi yang hierarkis, serta budaya internal yang dalam banyak kasus masih menormalisasi praktik-praktik diskriminatif. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pelecehan verbal yang kerap dianggap sebagai candaan hingga kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin kompleks di era digital, perlu direspons secara serius oleh partai politik.

Salah satu temuan penting dari workshop ini adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang secara spesifik mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sebagian besar partai politik. Mekanisme yang ada umumnya masih bersifat umum melalui badan etik internal atau langsung dilimpahkan kepada aparat penegak hukum, tanpa didukung sistem perlindungan korban di tingkat internal partai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara kebutuhan ruang aman dengan kesiapan kelembagaan partai politik dalam merespons isu kekerasan seksual.

Workshop dan inisiasi tersebut mendapatkan respons positif dari sejumlah perwakilan partai politik yang hadir. Mereka memandang panduan yang disusun Perludem menjadi langkah penting membantu partai membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih jelas dan terukur. Beberapa peserta menyampaikan bahwa isu kekerasan seksual selama ini belum banyak dibahas secara spesifik dalam tata kelola internal partai, sehingga keberadaan panduan dapat menjadi rujukan awal dalam menyusun kebijakan, prosedur, maupun mekanisme perlindungan bagi kader.

Respons tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan membangun ruang politik yang aman mulai dipahami sebagai bagian penting dari penguatan kelembagaan partai politik. Namun, tantangannya tidak hanya berhenti pada penyusunan aturan atau mekanisme internal, tapi juga memastikan nilai-nilai perlindungan, kesetaraan, dan keberpihakan terhadap korban benar-benar diterapkan dalam praktik organisasi sehari-hari.

Melalui panduan ini, Perludem berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di partai politik dapat semakin berkembang dan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan ruang politik yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan. ●

Empat Platform
Pendidikan
Demokrasi



Perludem Kembangkan Platform Pendidikan Demokrasi untuk Generasi Muda

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tengah menginisiasi pengembangan *Platform Pendidikan Demokrasi* sebagai ruang belajar alternatif.

Inisiatif tersebut dilatarbelakangi, masih terbatasnya pendekatan pendidikan yang mampu menumbuhkan kesadaran politik warga secara kritis dan partisipatif. Di tengah dinamika demokrasi yang semakin kompleks, kebutuhan akan pendidikan politik yang relevan dan kontekstual menjadi semakin mendesak, terutama bagi generasi muda sebagai pemilih aktif sekaligus calon pemimpin masa depan.

Selama ini, pendidikan kewarganegaraan masih banyak berfokus pada penyampaian pengetahuan dan hafalan konsep. Pendekatan ini tentu penting sebagai dasar, namun belum selalu cukup untuk mendorong keterlibatan warga dalam praktik demokrasi yang lebih hidup dan bermakna. Dalam keseharian, partisipasi politik kerap masih terasa sebagai rutinitas, belum sepenuhnya disertai pemahaman tentang hak, tanggung jawab, serta peran warga dalam menjaga dan

mengawasi jalannya kekuasaan.

Perlahan, kondisi ini dapat memengaruhi cara masyarakat memandang proses politik, mulai dari munculnya jarak atau ketidakpedulian, hingga kecenderungan mencari pegangan pada figur tertentu. Di saat yang sama, ruang publik juga dihadapkan pada tantangan seperti praktik politik uang dan beredarnya informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Situasi ini menunjukkan pentingnya menghadirkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan yang lebih reflektif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap demokrasi secara signifikan. Media sosial dan berbagai platform digital membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi yang menyesatkan, polarisasi, serta menurunnya kualitas diskursus publik. Dalam konteks ini, pendidikan demokrasi tidak lagi cukup hanya membahas institusi





dan prosedur formal, tetapi juga perlu menyentuh kemampuan memahami dan menyikapi dinamika demokrasi di ruang digital.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Platform Pendidikan Demokrasi yang dikembangkan Perludem dirancang sebagai ruang pembelajaran yang inklusif, interaktif, dan berbasis pengalaman. Pendekatan yang digunakan tidak hanya pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan keterampilan dan pembentukan sikap demokratis, melalui berbagai metode pembelajaran, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan refleksi kritis terhadap peristiwa-peristiwa aktual dalam kehidupan politik.

Dalam praktiknya, platform ini dirancang sebagai ruang pembelajaran yang tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual tentang demokrasi, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan tantangan kehidupan demokratis saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi pembelajaran disusun ke dalam empat modul utama yang saling terhubung, yaitu:

1. **Modul Pengantar Demokrasi**
Membahas prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, serta perkembangan demokrasi, termasuk berbagai tantangan kontemporer seperti gejala kemunduran demokrasi di sejumlah negara.
2. **Modul Aktor-Aktor Demokrasi**
Mengulas peran, fungsi, dan relasi antar pemangku kepentingan, mulai

dari lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, hingga media dalam menjaga keseimbangan dan akuntabilitas kekuasaan.

3. **Modul Demokrasi di Ruang Digital**
Menyoroti pengaruh perkembangan teknologi terhadap praktik demokrasi, sekaligus membekali peserta dengan kemampuan literasi digital dan etika bermedia.
4. **Modul Keterampilan Demokratis**
Difokuskan pada penguatan kapasitas praktis peserta, seperti berpikir kritis, menyusun argumentasi, melakukan advokasi kebijakan, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sebagai bagian dari proses pengembangannya, Perludem juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas anak muda. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan materi yang disusun tetap relevan, kontekstual, dan dekat dengan pengalaman masyarakat yang beragam. Dengan pendekatan itu, platform ini diharapkan dapat diakses secara luas sekaligus menjadi ruang belajar yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan dinamika demokrasi.

Melalui inisiatif ini, Perludem berupaya mendorong pendidikan demokrasi yang tidak berhenti pada pemahaman normatif semata, tetapi juga lebih aplikatif dan membumi. Harapannya, para pembelajar tidak hanya memahami demokrasi sebagai sistem politik, melainkan juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan kebijakan, hingga partisipasi dalam proses pemilu dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Perludem berharap, melalui platform ini pendidikan demokrasi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh atau eksklusif, tetapi menjadi pengetahuan yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman masyarakat. Dengan demikian, demokrasi dapat semakin tumbuh sebagai praktik bersama yang dijaga dan dirawat secara kolektif. ●



Platform ini dirancang sebagai ruang pembelajaran yang tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual tentang demokrasi, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan tantangan kehidupan demokratis saat ini.



Perludem Rampungkan Kajian Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik Berbasis Digital (E-Banpol) untuk Akuntabilitas dan Transparansi

Perludem bersama Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) Bappenas merampungkan kajian berjudul *Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik Berbasis Digital (E-Banpol) untuk Akuntabilitas dan Transparansi*. Kajian ini disusun sebagai

bagian dari upaya mendorong tata kelola pendanaan partai politik yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus membantu mempersiapkan pengembangan platform E-Banpol di Indonesia.

Kajian tersebut berangkat dari pentingnya pendanaan partai politik



Kajian ini mencoba memberikan gambaran mengenai pentingnya transformasi sistem pelaporan Banpol ke dalam format digital yang lebih sederhana, efektif, dan mudah digunakan.

dalam menopang keberlangsungan demokrasi. Sebab, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral untuk mengikuti pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan pendidikan politik, melakukan kaderisasi kepemimpinan, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, hingga menjaga keberlanjutan demokrasi. Seluruh fungsi tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, stabil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam banyak negara demokrasi, bantuan keuangan negara kepada partai politik dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi demokrasi partai sekaligus mengurangi ketergantungan partai terhadap sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan.


Dukungan negara melalui Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan partai agar mampu bekerja lebih profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Di Indonesia, Banpol telah menjadi bagian dari sistem pendanaan partai politik selama lebih dari dua dekade. Namun, dalam praktiknya, tata kelola Banpol masih menghadapi berbagai tantangan. Besaran bantuan yang relatif terbatas belum mampu mendukung kebutuhan operasional dan pendidikan politik partai secara optimal. Pada saat yang sama, sistem pelaporan dan pengawasan penggunaan Banpol juga masih belum efektif dan belum sepenuhnya mampu mendorong transparansi pengelolaan keuangan partai.

Mekanisme pelaporan yang cenderung administratif, banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, hingga proses pemeriksaan yang belum terintegrasi membuat pelaporan Banpol hanya dipandang sebagai kewajiban formal. Akibatnya, transparansi pengelolaan dana partai belum berjalan maksimal dan akses publik terhadap informasi penggunaan Banpol masih terbatas. Padahal, sebagai dana yang bersumber dari anggaran negara, pengelolaan Banpol seharusnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel, agar mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian ini mencoba memberikan gambaran mengenai pentingnya transformasi sistem pelaporan Banpol ke dalam format digital yang lebih sederhana, efektif, dan mudah digunakan. Melalui sistem E-Banpol, proses penyaluran, penggunaan anggaran, pelaporan, hingga pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih tertata dan terdokumentasi. Dengan digitalisasi pelaporan juga mampu memperkuat ketertelusuran penggunaan anggaran, mempermudah proses audit, serta membuka akses informasi yang lebih baik kepada publik.

Selain itu, pengembangan E-Banpol juga penting untuk mendukung penguatan tata kelola partai politik secara lebih luas, dengan sistem pelaporan yang baik, yang menjadi instrumen untuk



Sejumlah partai politik menilai sistem pelaporan berbasis digital dapat membantu mempermudah proses administrasi dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang selama ini masih dilakukan secara manual dan cenderung memakan waktu.

mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas di internal partai politik. Dengan tata kelola keuangan yang lebih terbuka, partai politik juga dapat meningkatkan kredibilitas kelembagaan dan memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat.

Dalam proses penyusunannya, kajian dilakukan melalui serangkaian diskusi dan penggalian data untuk memetakan praktik pelaporan Banpol yang selama ini berjalan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Kajian ini juga melihat pentingnya penyesuaian antara kebutuhan pengawasan, kapasitas partai politik, dan kemudahan sistem pelaporan agar reformasi tata kelola Banpol dapat berjalan secara realistis dan bertahap.

Gagasan pengembangan E-Banpol mendapatkan sambutan positif dari partai politik maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka memandang penguatan tata kelola pendanaan politik melalui sistem yang lebih transparan dan terintegrasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses demokrasi secara lebih luas.

Sejumlah partai politik menilai sistem pelaporan berbasis digital dapat membantu mempermudah proses administrasi dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang selama ini masih dilakukan secara manual dan cenderung memakan waktu. Selain

itu, sistem yang lebih terintegrasi juga dapat membantu partai politik dalam menyusun laporan secara lebih tertata dan terdokumentasi.

Sementara Kemendagri memandang pengembangan E-Banpol dapat menjadi langkah penting memperkuat tata kelola pendanaan politik yang lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi pelaporan berpotensi mempermudah proses pengawasan, verifikasi, dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan partai politik, sekaligus mendukung keterbukaan informasi kepada publik. Kemendagri berharap melalui sistem yang lebih terintegrasi, pengelolaan Banpol dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memiliki standar pelaporan yang lebih seragam.

Perludem memandang penguatan pendanaan partai politik harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Dukungan negara kepada partai politik bukan semata-mata soal peningkatan anggaran, melainkan juga bagian dari investasi demokrasi untuk memastikan partai politik mampu menjalankan fungsi publiknya secara lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi salah satu kontribusi untuk mendorong reformasi tata kelola pendanaan politik di Indonesia. Melalui sistem E-Banpol yang lebih transparan dan terintegrasi, pengelolaan bantuan keuangan partai politik menjadi bagian dari penguatan demokrasi yang lebih sehat, terbuka, dan terpercaya. ●

Koalisi Masyarakat Sipil Lanjutkan Audiensi Revisi UU Pemilu ke Partai Gerindra

Setelah sebelumnya melakukan rangkaian audiensi dan roadshow advokasi revisi UU Pemilu kepada sejumlah partai politik di DPR RI, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu kembali melanjutkan agenda serupa dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra di Jakarta pada 20 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ruang dialog lebih luas antara masyarakat sipil dan partai politik terkait arah reformasi sistem pemilu di Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Koalisi menyampaikan sejumlah pokok usulan dalam revisi UU Pemilu, mulai dari

sistem pemilu, penguatan tata kelola penyelenggara pemilu, hingga peningkatan kualitas representasi politik dan sistem kepartaian. Berbagai usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari dorongan untuk menghadirkan regulasi pemilu yang lebih konsisten, demokratis, dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan.

Koalisi juga menyampaikan bahwa revisi UU Pemilu tidak semata-mata ditujukan untuk memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi secara lebih substantif. Dalam konteks tersebut, penguatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kelembagaan menjadi aspek penting agar sistem politik dan pemilu dapat berjalan lebih responsif terhadap kepentingan publik.

Selain membahas substansi regulasi, audiensi ini turut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat sipil dan partai politik dalam proses pembentukan kebijakan. Pertemuan ini membuka peluang untuk diskusi lanjutan yang lebih teknis dan mendalam, termasuk melalui pertukaran data, hasil riset, maupun pengembangan kajian bersama guna mendukung proses penyusunan revisi UU Pemilu yang lebih matang dan implementatif.

Melalui rangkaian audiensi ini, Koalisi Masyarakat Sipil berharap pembahasan revisi UU Pemilu dapat segera dilakukan secara lebih terbuka, partisipatif, dan substantif. Karena keterlibatan partai politik dinilai menjadi aspek penting dalam mendorong reformasi pemilu yang tidak hanya menjawab kebutuhan teknis penyelenggaraan, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi dan representasi politik di Indonesia. ●



Audiensi Koalisi ke DPP Partai Gerindra, Senin (20/04)

FOTO: RIKKY MF

penguatan konsistensi regulasi, perbaikan tata kelola pemilu, hingga dorongan terhadap sistem representasi politik yang lebih inklusif dan akuntabel. Selain itu, koalisi juga menekankan pentingnya pembenahan internal partai politik melalui penguatan kaderisasi, transparansi pendanaan politik, dan mekanisme rekrutmen politik yang lebih terbuka.

Lebih jauh, audiensi tersebut juga membahas berbagai isu strategis dalam reformasi kepemiluan. Dalam kesempatan itu koalisi menyampaikan sejumlah gagasan terkait penyederhanaan



Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu “Revisi UU Pemilu Tak Kunjung Dibahas: Demokrasi Di Persimpangan Jalan”

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu telah secara resmi melayangkan desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 9 April 2026 melalui konferensi pers. Desakan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang menunjukkan berbagai persoalan struktural dalam desain regulasi kepemiluan.



“Stagnasi revisi UU Pemilu mencerminkan krisis etika politik, di mana kepentingan elektoral jangka pendek lebih didominasi dibandingkan komitmen pada kekuatan demokrasi.”

Kahfi Adlan Hafiz, *Perludem*

Kebutuhan akan revisi UU Pemilu semakin mendesak, terutama dalam kaitannya dengan tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang akan segera dimulai.

DPR merespons desakan tersebut dengan menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Padahal revisi UU 7/2017 sudah ditetapkan pada tanggal 19 November 2024 masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025, namun sampai 17 bulan berlalu tidak kunjung dibahas. Pada sisi lain, masih absennya pembahasan formal revisi UU Pemilu mencerminkan pendekatan yang cenderung mengabaikan dimensi urgensi dalam pembentukan regulasi yang berkaitan langsung dengan siklus demokrasi elektoral. Dalam konteks teori legislasi, keterlambatan dalam merespons kebutuhan perubahan hukum dapat berdampak pada ketidaksiapan sistem dalam menghadapi tahapan-tahapan krusial pemilu.

Kebutuhan akan revisi UU Pemilu semakin mendesak, terutama dalam kaitannya dengan tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang akan segera dimulai. Tanpa adanya kerangka hukum yang diperbarui, proses seleksi tersebut berpotensi berlangsung dengan menggunakan mekanisme lama yang telah terbukti menimbulkan berbagai persoalan.

DPR Terus Menunda Pembahasan Revisi UU Pemilu

Upaya untuk menyegerakan pembahasan Revisi UU Pemilu sesungguhnya sudah disuarakan oleh

banyak pihak pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 usai. Hal ini direspon positif dan progresif oleh DPR dengan memasukan UU 7/2017 dalam agenda Prolegnas Prioritas di tahun 2025 yang menjadi inisiatif DPR. Sayangnya respon positif ini tidak dibarengi dengan tindakan nyata dengan segera membentuk panitia kerja (panja) untuk revisi UU Pemilu. Selama satu tahun di 2025 tidak ada pembahasan yang berarti, DPR justru sibuk berdebat apakah revisi UU Pemilu akan dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) atau oleh Komisi II.

Pada awal tahun 2026 DPR masih juga belum melakukan pembahasan formal dari Revisi UU Pemilu. Namun, Komisi II yang sudah diputuskan akan bertugas membahas Revisi UU Pemilu memulai dengan mengundang akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan catatan evaluasi dan rekomendasi terhadap revisi UU Pemilu dengan tujuan untuk menghadirkan *meaningfull participation* atau partisipasi bermakna. Tentu hal ini merupakan langkah baik yang perlu diapresiasi, namun idealnya RDPU bisa berjalan beriringan dengan pembahasan formal dari revisi UU Pemilu di DPR. Berbagai catatan evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh berbagai pihak yang diundang oleh Komisi II seharusnya dimasukkan dalam dokumen daftar inventaris masalah atau naskah akademik maupun draft rancangan pasal-pasal



“Pembaharuan Undang-Undang Pemilu bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.”

Ida Budhiati, Anggota DKPP 2012-2017



“Reformasi UU Pemilu harus segera dilakukan agar kualitas pemilu tidak stagnan. Penundaan berisiko membuat revisi dangkal dan rawan kepentingan politik, sementara masalah seperti rekrutmen penyelenggara, politik uang, dan sistem yang rumit masih belum terselesaikan. Hak publik untuk mempunyai pemilu yang simpel, bersih, dan efisien tidak bisa didapat.”

Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Netgrit

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih belum dibahasnya revisi UU Pemilu secara formal menunjukkan bahwa DPR tidak mengindahkan desakan publik yang telah disampaikan secara terbuka dan berbasis argumentasi empiris.

dalam UU Pemilu. Akan tetapi sampai hari ini publik masih belum mengetahui apakah Komisi II DPR sudah memiliki dokumen DIM atau draft naskah akademik dan rancangan UU Pemilu.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih belum dibahasnya revisi UU Pemilu secara formal menunjukkan bahwa DPR tidak mengindahkan desakan publik yang telah disampaikan secara terbuka dan berbasis argumentasi empiris. Dalam sistem demokrasi, DPR seharusnya menjalankan fungsi representasi dengan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses legislasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa desakan publik tersebut tidak direspons dengan langkah konkret yang mencerminkan keseriusan institusional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas DPR dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Lebih lanjut, DPR menunjukkan kecenderungan untuk menunda-nunda pembahasan revisi UU Pemilu tanpa justifikasi yang memadai. Penundaan ini menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan waktu yang semakin sempit menjelang tahapan pemilu berikutnya. Dalam situasi demikian, keterlambatan legislasi berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemilu. Akibatnya, peluang untuk melakukan perbaikan substantif dalam pelaksanaan pemilu menjadi semakin terbatas.

Koalisi menegaskan bahwa penggunaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tanpa revisi tidak akan menghasilkan perubahan signifikan dalam kualitas pemilu ke depan. Bahkan, DPR dinilai telah menganggangi konstitusi dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan adanya penyesuaian regulasi. Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi, sejak diundangkan terdapat 182 uji materi UU 7/2017 dan terdapat 21 uji materi yang dikabulkan. Salah satu konsekuensi konkret dari uji materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah penyesuaian regulasi yang mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif supremasi konstitusi, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum.

Partai Politik Parlemen Tidak Punya Itikad Baik

Stagnasi pembahasan revisi UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari sikap partai politik yang berada di parlemen. Sekalipun terdapat isu krusial yang mengemuka yang dilontarkan oleh beberapa elit partai politik untuk mengubah besaran *Parliamentary Threshold* atau PT, namun hal ini hanya wacana yang mengemuka tanpa dibarengi dengan pembahasan formal dari revisi UU Pemilu. Idealnya usulan-usulan untuk mengubah variabel dari sistem pemilu ini dilakukan dalam pembahasan revisi UU Pemilu di Pansus ataupun Panja. Sehingga terdapat



“Revisi UU Pemilu harus benar-benar berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan martabat kemanusiaan; karena demokrasi yang sehat hanya terwujud jika setiap warga bebas dari kekerasan dan memiliki akses yang setara.”

Dewi Kanti, Akur Sunda Wiwitan



“Tanpa undang-undang yang baru, KPU dan Bawaslu bekerja dalam ketidakpastian hukum; mereka terpaksa menyusun aturan tanpa dasar kuat yang berisiko digugat dan dibatalkan di tengah jalan.”

Suraiya Kamaruzzaman, Dosen Universitas Syiah Kuala dan Aktivistis Perempuan

kecenderungan partai politik sendiri terkesan untuk mengulur waktu pembahasan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan elektoral jangka pendek lebih dominan dibandingkan dengan komitmen terhadap penguatan sistem demokrasi.

Ketiadaan inisiatif dari partai politik untuk mempercepat revisi UU Pemilu menunjukkan adanya konflik antara kepentingan normatif demokrasi dengan kepentingan pragmatis kekuasaan. Partai politik cenderung mempertahankan aturan yang ada apabila dianggap menguntungkan posisi mereka dalam kompetisi elektoral. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam arena politik serta melemahkan prinsip keadilan elektoral. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus legitimasi sistem demokrasi itu sendiri.

Situasi ini menjadi alarm kesekian kalinya bagi demokrasi Indonesia, di mana partai politik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi justru terjebak dalam kalkulasi politik yang sempit. Ketika partai politik gagal menjalankan fungsi normatifnya, mekanisme *checks and balances* menjadi tidak efektif. Stagnasi revisi UU Pemilu tidak hanya mencerminkan persoalan legislasi, tetapi juga krisis etika politik dalam sistem kepartaian.

Seleksi Penyelenggara Pemilu Sebagai Bagian Tahapan Pemilu yang Terintegrasi

Urgensi revisi UU Pemilu semakin nyata

seiring dengan semakin dekatnya tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang harus dimulai pada bulan Oktober, 6 bulan sebelum masa jabatan penyelenggara pemilu berakhir, April n 2027. Secara ideal, revisi UU Pemilu harus telah rampung paling lambat pada bulan Agustus 2026 untuk memastikan kesiapan regulasi sebelum tahapan tersebut dimulai. Keterlambatan dalam penyelesaian revisi akan berdampak pada ketidaksiapan sistem hukum dalam mengatur proses seleksi yang krusial. Dalam perspektif manajemen pemilu, kepastian regulasi merupakan prasyarat utama bagi penyelenggaraan yang efektif dan kredibel.

Tahapan seleksi penyelenggara pemilu diawali dengan pembentukan tim seleksi yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas kandidat yang akan dipilih. Proses ini merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah dan kualitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Apabila proses seleksi tidak didukung oleh regulasi yang diperbarui, maka potensi terjadinya penyimpangan dan kelemahan prosedural akan semakin besar.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas penyelenggara pemilu merupakan problem besar, persoalan yang berakar pada desain seleksi yang tidak berintegritas. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tahapan seleksi harus diposisikan sebagai bagian integral dari siklus penyelenggaraan pemilu. Revisi UU

Ketiadaan inisiatif dari partai politik untuk mempercepat revisi UU Pemilu menunjukkan adanya konflik antara kepentingan normatif demokrasi dengan kepentingan pragmatis kekuasaan.



“Perbaikan regulasi pemilu harus segera dilakukan untuk menjamin hak politik jutaan penyandang disabilitas yang saat ini masih terhambat oleh ketimpangan data, persyaratan administratif yang diskriminatif, dan ketidaksinkronan regulasi dengan undang-undang penyandang disabilitas yang terbaru serta putusan Mahkamah Konstitusi. Inklusivitas harus dijadikan dasar utama bagi setiap kebijakan penyelenggara pemilu agar tidak ada lagi diskriminasi di lapangan.”

Heppy Sebayang, PPUA Disabilitas



“Menunda revisi Undang-Undang Pemilu bukan lagi soal waktu, tetapi soal risiko terhadap kualitas pemilu dan masa depan demokrasi.”

Rosmiaty Azis,
Yasmib Sulawesi Selatan

Pemilu harus mampu mengakomodasi perbaikan mendasar dalam mekanisme seleksi guna memastikan terpilihnya penyelenggara yang independen, profesional dan berintegritas. Tanpa langkah ini, kualitas demokrasi elektoral akan sulit mengalami perbaikan.

Keterbatasan Waktu dengan Tahapan Pemilu

Berdasarkan pada pengalaman pembahasan UU Pemilu sebelumnya, UU selesai dibahas dan ditetapkan waktunya berdekatan dengan waktu pelaksanaan tahapan pemilu dimulai. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi pada terbatasnya ruang bagi penyelenggara pemilu untuk menyiapkan regulasi teknis berupa Peraturan KPU maupun Bawaslu. Seharusnya seluruh peraturan pelaksanaan sudah selesai sebelum tahapan dimulai.

UU PEMILU	WAKTU PEMBAHASAN (KURANG-LEBIH)*	TANGGAL BERLAKU	TANGGAL AWAL TAHAPAN PEMILU	JEDA WAKTU MENUJU TAHAPAN
UU 3/1999	3 Bulan	1 Februari 1999	7 Juni 1999	4 Bulan
UU 12/2003	8 Bulan	11 Maret 2003	1 April 2003	21 Hari
UU 10/2008	14 Bulan	31 Maret 2008	5 Juli 2008	3 Bulan
UU 8/2012	16 Bulan	11 Mei 2012	11 Agustus 2012	3 Bulan
UU 7/2017	20 Bulan	16 Agustus 2017	3 September 2017	18 Hari

SUMBER: HARIAN KOMPAS

Desakan Masyarakat Sipil

Berdasarkan perkembangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mendesak:

- DPR dan Presiden** untuk segera memulai dan menyelesaikan pembahasan revisi UU Pemilu dalam waktu yang terukur, dengan menjadikannya sebagai prioritas legislasi nasional guna menjamin kepastian hukum sebelum tahapan seleksi penyelenggara pemilu dimulai.
- Seluruh partai politik di parlemen** untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi demokrasi dengan tidak lagi menunda pembahasan revisi UU Pemilu serta memastikan bahwa perubahan regulasi tidak didasarkan pada kepentingan elektoral jangka pendek.
- DPR dan Presiden** untuk menjamin bahwa proses revisi UU Pemilu dilakukan melalui mekanisme legislasi yang konstitusional, transparan, dan akuntabel, serta menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan pembahasannya.
- Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum** turut mendorong pembahasan Revisi UU Pemilu dan menghadirkan catatan evaluasi dan refleksi lembaga. ●



“Merevisi Undang-Undang Pemilu berarti menghemat anggaran sekaligus menyelamatkan demokrasi.”

Okky Madasari,
Sosiolog dan Sastrawan



“Kekhawatiran terhadap kondisi DPR saat ini yang terlihat seperti “satu partai” karena minimnya oposisi. Kondisi ini membuat publik ragu apakah revisi UU Pemilu benar-benar ditujukan untuk perbaikan demokrasi atau hanya untuk memelihara kekuasaan kelas penguasa (ruling class).”

Savic Ali, Pegiat Demokrasi



“Tanpa transparansi, revisi Undang-Undang Pemilu hanya akan menjadi arena kepentingan elit, bukan kebutuhan masyarakat.”

Dhia Al-Uyun, Pakar Hukum
Tata Negara Universitas Brawijaya



Harapan Demokrasi Tumbuh dari Ruang-Ruang Kolaborasi

Beberapa waktu terakhir, perkembangan demokrasi Indonesia menyisakan banyak catatan yang memunculkan kekhawatiran publik.

Demokrasi yang seharusnya berjalan dengan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hukum justru memperlihatkan gejala sebaliknya.

Berbagai kebijakan publik lahir tanpa proses partisipasi yang memadai, kritik masyarakat sipil sering diposisikan sebagai gangguan, sementara praktik politik elektoral semakin memperlihatkan dominasi kepentingan elite dibandingkan kepentingan publik yang lebih luas.

Situasi tersebut semakin terasa dalam penyelenggaraan politik dan pemilu

pasca Pemilu 2024. Berbagai persoalan muncul sepanjang tahapan pemilu, mulai dari problem etik penyelenggara pemilu, lemahnya tata kelola partai politik, praktik politik transaksional, hingga menurunnya kualitas ruang diskusi publik menjadi bagian dari persoalan yang terus berulang. Dalam banyak hal, demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan kualitas substantif yang menjamin keadilan, keterwakilan, dan perlindungan hak warga negara.

Di sisi lain, publik juga menyaksikan kecenderungan konsolidasi kekuasaan yang semakin kuat. Relasi antara pemerintah, partai politik, dan institusi negara sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai melemahnya mekanisme checks and balances. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil menjadi salah satu elemen penting yang terus berupaya menjaga agar ruang demokrasi tetap terbuka. Kritik, advokasi kebijakan, pendidikan politik, hingga pengawasan terhadap proses politik menjadi bagian dari kerja yang terus dilakukan untuk memastikan demokrasi tidak bergerak semakin jauh dari prinsip-prinsip dasarnya.

Di tengah berbagai kondisi yang memunculkan pesimisme tersebut, pengalaman kerja-kerja advokasi belakangan ini justru menunjukkan bahwa ruang perbaikan belum sepenuhnya tertutup. Tidak semua pihak menolak kritik dan masukan. Masih terdapat sejumlah institusi negara, kementerian/ lembaga, maupun partai politik yang membuka ruang dialog dan menunjukkan kesediaan untuk mendiskusikan agenda-agenda reformasi demokrasi.

Pengalaman tersebut menjadi catatan penting yang patut diperhatikan. Sejumlah kerja yang dilakukan Perludem mendapatkan respons positif dari berbagai pemangku kepentingan. Audiensi dan forum diskusi yang diinisiasi tidak hanya diterima, tetapi juga dihadiri dan ditindaklanjuti oleh berbagai pihak.

Misalnya, keterbukaan sejumlah partai politik dalam membahas isu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPKS) di ranah politik, serta kolaborasi

bersama Bappenas dalam penyusunan kajian tata kelola bantuan politik (Banpol) untuk membantu mempersiapkan pengembangan platform E-Banpol, sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik. Gagasan pengembangan E-Banpol tersebut juga mendapatkan sambutan positif dari partai-partai politik maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mereka memandang, penguatan tata kelola bantuan politik penting untuk mendukung kualitas demokrasi. Selain itu, komunikasi bersama KPK terkait penguatan integritas politik dan pemilu juga menunjukkan bahwa ruang dialog mengenai agenda reformasi demokrasi masih tetap terbuka.

Tentu, keterbukaan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan berbagai persoalan demokrasi yang ada. Tantangan terhadap kualitas politik dan pemilu tetap besar dan kompleks. Namun, adanya kesediaan sebagian pemangku kepentingan untuk menerima masukan setidaknya menunjukkan bahwa ruang untuk mendorong perbaikan masih tersedia.

Karena itu, situasi demokrasi hari ini perlu dilihat secara jernih. Di satu sisi, ada kemunduran yang nyata dan perlu terus dikritik. Namun disisi lain, masih terdapat peluang-peluang yang dapat dijaga dan diperkuat melalui kerja sama lintas aktor. Demokrasi yang sehat tidak mungkin dibangun oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, media, penyelenggara pemilu, lembaga negara, hingga partai politik.

Pada akhirnya, demokrasi memang tidak selalu bergerak dalam situasi yang ideal. Akan selalu ada tarik-menarik kepentingan, kebuntuan politik, dan tantangan yang terus muncul dalam prosesnya. Namun selama ruang percakapan, keterbukaan terhadap masukan, dan kemauan untuk memperbaiki tata kelola politik masih tetap ada, harapan terhadap demokrasi juga belum sepenuhnya hilang. Sebab dari ruang-ruang kolaborasi itulah upaya menjaga dan memperkuat demokrasi dapat terus tumbuh. ●

Relasi antara pemerintah, partai politik, dan institusi negara sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai melemahnya mekanisme checks and balances.

Menguatkan Partai Melalui Bantuan Partai Politik



Sering menguatnya wacana reformasi kerangka hukum pemilu dan partai politik, ada salah satu gagasan yang agak terlupakan, yakni meningkatkan bantuan keuangan negara untuk Partai Politik (Banpol). Wacana ini cukup kontroversial: ditolak publik, namun didukung pegiat antikorupsi dan demokrasi.

Dalam temuan Litbang Kompas (29/5) misalnya, lebih dari 60 persen responden menolak Banpol. Alasannya beragam, mulai dari minimnya transparansi keuangan hingga maraknya korupsi politik oleh kader-kader partai. Di sisi lain, kinerja partai yang buruk semakin melegitimasi pandangan publik tersebut. Sementara, banyak pihak mendorong kenaikan Banpol. BRIN dan KPK misalnya, telah lama memasukkan agenda kenaikan Banpol ke dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), untuk mereduksi korupsi politik. Artikel ini sejatinya ingin mengemukakan buruknya realitas pendanaan politik, dan mengapa Banpol menjadi krusial sebagai solusinya.



Kahfi Adlan Hafiz

Program Manajer Perludem

dalam memenuhi kebutuhan finansial di tengah tingginya ongkos politik. Ada dua hal yang mendasari. Pertama, ongkos politik meledak sejak fenomena profesionalisasi politik melalui iklan-iklan televisi serta konsultasi politik dan survei elektabilitas (Webb & White 2007; Ufen 2008). Kedua, Whiteley (2011) mengungkapkan kematian partai massa (mass party) membuat partai tidak mampu mengoleksi pendanaan dari anggota, akibat menurunnya jumlah keanggotaan dan sumbangan sukarela.

Dua persoalan di atas juga dialami demokrasi berkembang seperti Indonesia. Mietzner (2009) dan Ufen (2010) menyebutkan setelah konsultasi politik dan survei sukses di Indonesia pasca-Pemilu 2004, partai-partai mulai bersandar pada profesionalisasi politik untuk memenangkan kompetisi elektoral. Pada saat yang bersamaan, pertarungan politik menjadi tak ubahnya sebagai adu pemasaran politik daripada adu gagasan. Hal ini ditandai oleh iklan-iklan politik masif tentang citra personal elite-elite partai, sehingga meningkatkan biaya politik.

Di sisi lain, tradisi kepartaian Indonesia jarang menunjukkan partai berbasis massa. Menurut Feith (1957) mayoritas

Realitas Pendanaan Politik

Partai-partai di banyak negara demokrasi sejatinya mengalami kesulitan

partai lahir bukan dari akar rumput, melainkan dari organisasi elite dan intelektual. Pola ini berlanjut pasca-Reformasi, ketika banyak partai didirikan oleh politisi kharismatik atau pebisnis yang menggunakan partai sebagai kendaraan politik pribadi, dengan corak catch-all.

Akibatnya, partai-partai Indonesia dilihat sebagai distributor kekayaan, bukan agregator aspirasi publik. Ekspektasi publik kepada partai dan politisi sebatas

partai tingkat kabupaten/kota mendapat jatah paling besar, yakni Rp 1.500,- per suara sah Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Belum ditemukan studi empiris tentang apakah besaran dana Banpol pada PP 1/2018 tersebut mencukupi kebutuhan partai. Namun, studi terakhir oleh Supriyanto dan Wulandari (2011), menunjukkan dana banpol hanya

bagaimana mereka menyelesaikan masalah jangka pendek masyarakat (Aspinall 2013; Mietzner 2015). Akhirnya, partai terjebak pada masifnya praktik politik uang. Pembiayaan politik membengkak, bukan hanya untuk memfasilitasi jual-beli suara, namun juga untuk menjaga jejaring-jejaring patronase yang mendistribusikan pertukaran klientelistik tersebut.

Disfungsi Sistem Finansial Politik

Secara legal, partai memiliki sumber pendanaan lain seperti iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga. Namun, pengelolaan keuangan yang lemah membuat dua sumber pendanaan tersebut tidak transparan. Mayoritas partai bahkan tidak mengatur rigid ketentuan iuran anggota atau sumbangan pihak ketiga dalam AD/ART mereka.

Di sisi lain, jumlah Banpol masih jauh dari memadai. PP 1/2018 menetapkan besaran Banpol untuk DPP partai tingkat nasional sebesar Rp 1.000,- per suara sah Pemilu DPR. Sementara itu, DPW Partai tingkat provinsi mendapatkan Rp 1.200,- per suara sah Pemilu DPRD Provinsi. DPD

berkontribusi kurang dari 2% total kebutuhan partai.

Marcus Mietzner (2015) menyebut kondisi ini sebagai *dysfunction by design*, yakni minimnya bantuan negara dan absennya insentif bagi sumbangan legal. Ekseksnya, partai bergantung pada pendanaan oligarki yang seringkali ilegal. Ini terlihat dalam temuan PPATK menjelang Pemilu 2024, yang mencatat lonjakan transaksi hingga 4.000 persen pada rekening bendahara-bendahara partai di luar rekening resmi dana kampanye (RKDK). Transaksi mencurigakan juga ditemukan pada rekening caleg-caleg yang berkaitan dengan bisnis ilegal (Kompas, 2024). Sayangnya, temuan PPATK saat itu tidak diproses lebih lanjut, baik oleh KPU, maupun Bawaslu.

Di sisi lain, aliran dana hasil korupsi juga disinyalir mengalir untuk pembiayaan beberapa partai. Sebagai contoh, Rp 850 juta hasil korupsi Menteri Pertanian era Jokowi, SY Limpo, diduga mengalir ke partainya, Nasdem, untuk pembiayaan acara Bacaleg (Tempo 2024). Sementara itu, ICW dalam laporan Tempo (2024), menyebutkan 61 kepala daerah di periode

Partai-partai Indonesia dilihat sebagai distributor kekayaan, bukan agregator aspirasi publik.



2021–2023 terjerat kasus korupsi jual-beli jabatan di lingkungan Pemda, diduga untuk mengembalikan ongkos pencalonan Pilkada.

Mengubah Perspektif dan Meningkatkan banpol

Kita tentu perlu memikirkan ulang, setidaknya dua pertanyaan: apa fungsi partai dan siapa pemilik partai. Studi klasik Neumann (1956) menjelaskan, partai berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan publik dan menjembatani kekuatan sosial dengan Negara. Karenanya, partai perlu dilihat sebagai agregator kepentingan publik. Akan tetapi, partai kerap dilihat sebagai kepemilikan pribadi, baik elite bisnis atau figur politik kharismatik. Perspektif ini akhirnya menjebak partai dalam sumber pembiayaan pribadi atau jejaring personal pemilik, yang ujungnya oligarkisasi kepemimpinan partai dan sumber pendanaan (Winters 2013). Partai akhirnya tidak responsif pada aspirasi publik.

Perspektif ini perlu diubah dengan meletakkan partai dalam kepemilikan publik, bukan tokoh tertentu. Masyarakat dan partai memiliki hubungan resiprokal, rakyat berdaulat atas partai dan partai responsif terhadap aspirasi publik.

Dalam kerangka ini, peningkatan Banpol menjadi langkah strategis. Falguera et al. (2014) mengidentifikasi tiga tujuan utama Banpol: mendorong transparansi dan akuntabilitas partai

kepada publik, menjamin kesetaraan akses finansial antar-aktor politik, dan membatasi dominasi kompetitor yang memiliki sumber dana tak terbatas. Selain itu, Van Biezen (2004) dan Gauja (2022) menekankan Banpol memberikan legitimasi publik atas partai, meletakkannya sebagai kepemilikan publik. Karenanya, Banpol menjadi alat Negara untuk memproteksi kepentingan publik terhadap partai.

Peningkatan Banpol akan menciptakan ekuilibrium hubungan partai-negara-publik. Partai bertanggung jawab kepada negara melalui institusionalisasi lembaga, termasuk peningkatan transparansi, seiring insentif peningkatan banpol. Sementara itu, partai yang terinstitusionalisasi dan transparan memberikan insentif kepada publik dengan berperan sebagai agregator kepentingan publik secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan sebab partai dapat meminimalisir ketergantungan kepada oligarki dan elite bisnis, bila Banpol dapat mencukupi, setidaknya 60 persen dari kebutuhan finansialnya.

Oleh karenanya, beragam studi literatur dan praktik di banyak negara demokratis menunjukkan Banpol dapat mereduksi ketergantungan pembiayaan partai dari oligarki, dan eksekunya, mengurangi korupsi politik. Bila Banpol ditingkatkan, pembiayaan yang memadai memberikan insentif bagi partai untuk menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik, ketimbang sekedar menjadi alat elektoral jangka pendek yang bersandar pada tokoh kharismatik tertentu. ●

Partai berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan publik dan menjembatani kekuatan sosial dengan Negara.



Dapatkan setiap bulan di
perludem.or.id/category/buletin/

